

ANALISIS YURIDIS KELALAIAN TINDAKAN ORTOPEDI KARENA KURANGNYA KEMAMPUAN MEMPREDIKSI

¹Asep Sulaeman, ²Bahtiar Husain, ³Nasser

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

Email: asepsulaeman12@gmail.com

Kata kunci:

Kelalaian,
Pertanggungjawaban,
Dokter

ABSTRAK

Dalam dunia kedokteran pastinya sangat berkaitan atas pelayanan kesehatan yang dibagikan kepada pasien sebagai penerima dan pengguna layanan kesehatan. Dokter spesialis orthopedi adalah salah satu profesi yang mempunyai kewenangan dan kompetensi dalam memberi suatu tindakan penyembuhan kepada pasien yang berhubungan dengan orthopedi. Akan tetapi kelalaian tidak dapat dihindarkan yang mengakibatkan suatu kerugian baik cacat fisik bahkan kematian. Seringkali upaya hukum atas penyelesaiannya tidak terselesaikan dengan baik. Sehingga penulis sangat tertarik membahas tema ini dengan judul “Analisis Yuridis Kelalaian Tindakan Orthopedi Karena Kurangnya Kemampuan Memprediksi” dengan pokok permasalahan yaitu Bagaimana tanggung jawab hukum akibat kelalaian tindakan Orthopedi akibat kurangnya ketidakmampuan memprediksi? Dimana Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk mengetahui atas pertanggungjawaban hukum dokter dalam tindakan kelalaiannya kepada pasien. Diketahui bahwa dalam pertanggungjawabannya dapat dimintai ketika telah melakukan sesuatu tindakan yang digolongkan dalam kelalaian medis jika memenuhi unsur-unsur dari kelalaian tersebut. KUHP sendiri telah mengatur atas kelalaian apabila dilakukan oleh dokter yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain (luka berat atau cacat fisik permanen) bahkan menyebabkan kematian. Selain itu Peraturan lainnya mengenai kelalaian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran kedokteran. Tak lupa pula Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang baru tahun kemarin diperbaharui juga mengatur dan menjelaskan atas suatu kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis, yakni ketika dalam menjalankan suatu profesinya terjadi suatu kelalaian maka harus diselesaikan dengan dikenai beberapa pasal didalamnya.

ABSTRACT

Keywords:

Negligence, Liability,
Doctor

In the world of medicine, it is certainly closely related to the health services distributed to patients as recipients and users of health services. An orthopedic specialist is a profession that has the authority and competence to provide healing measures to patients related to orthopedics. However, negligence cannot be avoided which can result in losses, including physical disability or even death. Often legal efforts for settlement are not resolved properly. So the author is very interested in discussing this theme with the title "Judicial Analysis of Negligent Orthopedic Actions Due to Lack of Predictive Ability" with the main problem being What is the legal responsibility for negligence in Orthopedic Actions due to a lack of ability to predict? Where the type of research used in this research is a normative juridical research method with the aim of finding out the legal responsibility of doctors in their acts of negligence towards patients. It is known that liability can be held if someone has committed an action that is classified as

medical negligence if they fulfill the elements of such negligence. The Criminal Code itself regulates negligence if carried out by a doctor which causes harm to another person (serious injury or permanent physical disability) or even death. Apart from that, other regulations regarding negligence are also regulated in Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. Don't forget that Law Number 17 of 2023 concerning Health, which was only updated last year, also regulates and explains negligence committed by medical personnel, namely when in carrying out their profession a negligence occurs, it must be resolved by being subject to several articles in it.

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan adalah hal yang sangat penting di negeri guna menjalankan undang-undang yang ada. Dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa: “setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut kesehatan menjadi salah satu hak asasi setiap orang di negara yang sangat melekat pada diri individu masing-masing. Sebab itu kesehatan menjadi tolak ukur terhadap unsur kesejahteraan yang wajib diwujudkan sesuai dengan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. kesehatan juga merupakan faktor yang sangat urgent untuk kehidupan manusia agar dapat menjadi produktif serta mempunyai kemanfaatan bagi kehidupan sehari-hari.

Berbicara dengan pelayanan kesehatan, ada banyak stakeholder yang terkait didalamnya, mulai dari tenaga medisnya (dokter dan perawat) serta rumah sakit sebagai wadah institusi tempat dimana tenaga medis melakukan pekerjaannya. Pelayanan kesehatan dilakukan dan diberikan ke setiap kalangan masyarakat adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh tenaga medis kesehatan yang tentunya mempunyai kompetensi dan profesionalisme dalam bidang kesehatan. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya diharuskan untuk memenuhi standarnya dan harus menghormati pasiennya. Standar profesi ini adalah pedoman setiap tenaga medis kesehatan atas menjalankan tugas cara pelayanan kesehatan, dimana mampu dan cakap serta menyediakan fasilitas sarana pelayanan kesehatan

Pelayanan rumah sakit untuk saat ini membutuhkan banyak sekali teknologi baru dan tenaga kesehatan yang mampu dan profesional untuk lingkungannya. Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/Menkes/Per/III/tahun 2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis, termasuk rumah sakit. Pelayanan medis atas peranannya dirasa sangat diperlukan dikarenakan hal bukti tertulis atas pelayanan kesehatan yang diterima pasien. Pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa” rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”.

Manfaat rekam medis juga dapat dirasakan apabila mutu rekam medis dapat terjaga yang meliputi lengkap, akurat dan terintegrasi.

Dokter merupakan tenaga profesional bertanggung jawab setiap tindakan medis yang dilakukan kepada pasiennya. Dalam melakukan tugas profesionalnya berlandaskan pada niat baik yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh atas pengetahuannya yang sudah ada dilandasi sebelumnya dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menolong atau menyembuhkan pasien.

Penulis merupakan tenaga medis yang berkecimpung dalam dunia kedokteran yang sudah menyelesaikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Orthopedi dan Traumatologi yang bergelar dokter Spesialis Orthopedi (Sp.OT), dimana profesi ini mempelajari tentang keahlian dalam menangani cedera tulang seperti akibat kecelakaan atau olahraga juga mempunyai kemahiran/keahlian dalam menentukan diagnosa dan memberikan pengobatan kepada penyakit yang mempunyai kaitan dengan tulang, tendon, sendi, saraf dan otot.

Kelalaian medik sebagai suatu diksi yang umum dan diperuntukan pada tindak pidana medik yang timbul dari orang yang memiliki profesi bidang kesehatan. Permasalahan kelalaian medik yang atas kesadaran hukum pasien lalu berdampak pada timbulnya suatu permasalahan hukum. Sering munculnya pemberitaan tentang kasus kelalaian medik baik di televisi, media elektronik, seperti internet dan platform lainnya yang memberitakan kasus dalam pelayanan kesehatan yang terjadi sehingga mengakibatkan kinerja dokter diragukan serta mengancam kelangsungan karir seorang dokter.

Pada kasus dirilis oleh Media Kumbaran dalam kanal youtubenya, kasus ini pada bulan Juli 2023. Dokter yang tidak sengaja memotong urat nadi/pembuluh darah pada pasien yang berumur 6 tahun ketika melakukan bedah operasi akibat dari kurangnya kemampuan memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, efek dari salah potong tersebut juga diperburuk dengan mengeluarkan nanah pada kemaluan. Tangan pasien tidak bisa digerakkan dan mengalami pembusukan pada bekas operasi dan berwarna hitam serta berbau. Direktur rumah sakit mengatakan bahwa pihaknya sudah sesuai SOP.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dengan cara penelitian hukum kepustakaan atau Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian doktrinal atau normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penulisan hukum mampu menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dengan spesifikasi penelitian yang mempunyai sifat deskriptif analitis yang bertujuan agar dapat mengukur dan mencermati terhadap isu fenomena sosial yaitu kelalaian medik serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok persoalan yang dibahas, sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan menganalisis permasalahan yang muncul di dalam penelitian.

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif maka pendekatan ini berusaha untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap setiap norma atau instrumen hukum lainnya dengan kaitannya penerapan peraturan hukum pada praktiknya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum atas terjadinya kelalaian akibat ketidakmampuan menduga-duga dalam Operasi bedah orthopedi. Suatu kelalaian/kesalahan dalam praktik kedokteran tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara profesi saja, melainkan juga dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu tidak hanya yang menangani tindakan ini terhadap pasien tersebut dengan artian tenaga medis atau tenaga pelayanan masyarakat saja, akan tetapi semua yang menyangkut di dalamnya seperti pihak dari rumah sakit itu sendiri. ketika seseorang/manusia dan kelompok melakukan sebuah kesalahan atau kelalaian (culpa) terhadap apa yang mereka lakukan sering kali diartikan sebagai tindakan secara sembarangan atau tidak adanya awareness terhadap yang sedang dikerjakan. Kelalaian juga terjadi karena kurangnya pengawasan atau remainder terhadap diri sendiri juga sekitar, tidak dipungkiri juga ada faktor ketidaksengajaan/khilaf. Unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk culpa (kealpaan/kelalaian) adalah : pembuat dapat menduga (voorzienbaarheid) akan akibat; dan pembuat tidak berhati-hati (onvoorzichtigheid).

Ketika seseorang yang berhadapan dengan hukum atas kelalaiannya yang mempunyai profesi yang sangat diakui kemahirannya. Kelalaian yang disebabkan oleh pelaku tidak mempunyai niat atau tidak bermaksud untuk melanggar hukum, akan tetapi karena tidak memperhitungkan konsekuensi tindakannya atau kurang hati-hati menurut Rijnan bahwa tetap dan dianggap bertanggung jawab secara hukum. Sebenarnya situasi ini merupakan kejadian yang tidak diharapkan baik dari pihak dokter maupun pasien yang muncul dari kelalaian itu sendiri (negligence) atau tidak kesengajaan dimana seseorang tenaga medis atas culpa yang dilakukan mengakibatkan cacat atau hilangnya nyawa pasien,

Pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Tanggung jawab profesi dokter yang sudah dimandatkan diatas sumpah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran. Berlandaskan dari tinjauan ini, profesi dokter dan tenaga medis lainnya memegang tanggung jawab dalam pelaksanaan mutu kesehatan

bagi setiap warga negara Indonesia. Tanggung jawab muncul pada dokter karena adanya hubungan terhadap pasien. Hal ini hubungannya antara dokter dan pasien melahirkan hubungan suatu perikatan dalam ranah hukum dengan hak dan kewajiban bagi dokter dan pasien. Pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 52 mengajarkan bahwa:

- 1) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- 2) Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- 3) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- 4) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas untuk mampu melakukannya;
- 5) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Dengan penjabaran di atas hubungan antara dokter dan pasien/ kedua belah pihak menimbulkan tahapan-tahapan atau prosedur, baik dalam tahap konsultasi, pemeriksaan dan paling penting pemberian diagnosa pada pasien oleh dokternya. Mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan penunjang, sampai hal yang terakhir yaitu diagnosa. Biasanya dalam tahapan diagnosa, tenaga medis memungkinkan melakukan suatu kesalahan. Kesalahan diagnosa bukanlah hal yang mungkin tidak terjadi sebab dari kelalaian dan kekeliruan dari sudut pandang tenaga medis yang menanganinya. Tentu kesalahan dalam menduga-duga merupakan kesalahan medis yang timbul selepas prosedur diagnosa dan pemeriksaan yang intensif yang dilakukan pasien terhadap seorang tenaga medis yaitu dokter. Ketika terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam menduga-duga atau mendiagnosa, pastinya muncul tanggung jawab yang sangat melekat bagi dokter tersebut.

Tanggung Jawab Dalam Ranah Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab kewajiban untuk melakukan sesuatu yang berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada (legal liability). Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan, keterkaitan ketentuan pidana atas kelalaian dan kesalahan diagnosa dapat kita jumpai pada pasal 360 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) yang berbunyi Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Barang siapa karena kesahalannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah. Apabila orang yang dirugikan merasa perlu adanya upaya hukum untuk melakukan gugatan karena suatu kesalahan.

Peran Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia (MKDKI) juga turut andil dalam kasus kelalaian tersebut. Dikarenakan Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia (MKDKI) merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan adanya atau tidak adanya kesalahan yang telah dilakukan dokter dalam disiplin ilmu dan penetapan sanksinya. Majelis Kehormatan Disiplin Dokter Indonesia (MKDKI) melakukan investigasi dan peninjauan atas tindakan dokter dan mengukur sejauh mana kesalahan dan kelalaian dari tindakan dokter tersebut. Ketika dirasa memang ada kejanggalan dan terbukti melakukan kelalaian maka perlu ditindak lanjuti.

Hubungan antara pasien dan tenaga medis yaitu dokter dan lain lainnya perlu kita ketahui bahwa ada suatu perikatan yaitu transaksi terapeutik yang muncul karena terjadinya atau adanya perjanjian dan peraturannya. Hal ini syarat sahnya suatu perjanjian tetap mengacu pada ketentuan instrumen pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang diperkenankan. Pihak yang dirugikan perlu mengetahui hal ini dimana sangat memegang peran penting dalam suatu perjanjian dan selanjutnya akan menjadi dasar terjadinya transaksi terapeutik.

Tanggungjawab Discipline Atas Pelanggaran/Kelalaian.

Pemberian sanksi kepada tenaga medis yang melakukan tindakan lalai atas operasi sudah dituangkan dalam peraturan pada Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa “a. pemberian peringatan tertulis; b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.”

Pada umumnya dokter merupakan profesi untuk menolong orang sakit. Meskipun nantinya tidak mendapat sanksi penjara, ada sanksi lain yang harus kita ketahui sebagai masyarakat umum yaitu pencabutan registrasi dokter spesialis bedah orthopedi, karena mereka merasa bahwa sanksi ini jauh lebih berat terasa dari sekedar masuk penjara. Dimana sanksi pencabutan ini meliputi sanksi pencabutan hak hidupnya sebagai profesi dokter tenaga medis yang dapat seumur hidup sifatnya yang merupakan sumber mereka mencari nafka bagi kehidupannya dan keluarga. Ketidakmampuan tenaga medis dalam menduga-duga dalam operasi bedah orthopedi perlu dipertanyakan kredibilitasnya sebagai dokter spesial orthopedi. Walaupun sudah mengikuti jalur pendidikan yang sangat tinggi yaitu Program Pendidikan Dokter Spesialis (PDDS).

Disisi lain dokter yang melakukan kesalahan atas perilaku kelalaian dalam menduga-duga dalam operasi bedah orthopedi, rumah sakit harus bertanggung jawab atas siapa yang menaungi dokter tersebut. Dikarenakan hal ini menyangkut lingkungan rumah sakit juga yang merupakan profesi yang bekerja dalam institusi rumah sakit tersebut. Berdasarkan hal ini, maka dokter bekerja untuk dan atas nama rumah sakit, sehingga jika terjadi tuntutan dari pasien atas kesalahan yang

dilakukan dokter spesialis bedah orthopedi, maka rumah sakit yang perlu bertanggung jawab atas tindakan dari dokter tersebut, dan segala ganti kerugian yang diderita pasien merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.”

Sebelum itu kita harus melihat dari sudut pandang dokter spesialis bedah orthopedi yang tidak tepat dalam menduga-duga suatu kejadian dalam operasi bedah tersebut. Mungkin adanya ketidakjujuran dari pasien ketika menanyakan sesuatu hal yang harus ditindak lanjuti juga. Tanggung jawab dokter yang menangani operasi baru muncul apabila dokter yang melakukan operasi tersebut melakukan kesalahan (*mal practice*) yang mengakibatkan kerugian pada pihak pasien. Pada dasarnya untuk menuntut tanggung jawab dokter yang mengoperasi karena kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien ada 2 macam yaitu: tanggung jawab atas kerugian yang didasarkan karena wanprestasi dan tanggung jawab dokter atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban dokter spesialis bedah orthopedi dalam hal mengenai operasi bedah Orthopedi timbul ketika dokter yang melakukan tindakan operasi bedah orthopedi itu terjadi kesalahan (*mal practice*) yang menimbulkan kerugian terhadap pihak pasien. Itu itu dasar menuntut pertanggungjawaban dokter spesialis bedah orthopedi yang melakukan tindakan operasi bedah karena kesalahan mengakibatkan suatu kerugian bagi pasien yaitu: pertanggungjawaban kerugian yang berlandaskan wanprestasi dan tanggungjawab profesi dokter disebabkan tindakan perbuatan melawan hukum atas kerugiannya

KESIMPULAN

Dalam menentukan apakah seorang dokter telah melakukan kelalaian medis, tidak cukup hanya didasarkan pada kesalahan dalam hukum pidana saja. Proses penentuan kesalahan atau kelalaian medis oleh dokter harus melalui tahap awal berupa serangkaian pembuktian dalam dunia kedokteran, yang meliputi disiplin ilmu kedokteran dan etika kedokteran. Keseluruhan proses ini dilakukan melalui audit medis sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Selain itu, peraturan dari Konsil Kedokteran Indonesia tentang Disiplin Profesional Dokter juga menjadi elemen penting dan mendasar dalam pembuktian kelalaian medis oleh dokter.

Tanggung jawab dokter atas tindakan yang digolongkan sebagai kelalaian medis dapat diminta jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur kelalaian yang diatur oleh hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang menyebabkan kerugian pada orang lain, seperti luka berat atau cacat fisik permanen, bahkan kematian. Selain itu, peraturan lainnya terkait kelalaian medis juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang baru diperbaharui tahun lalu, juga mengatur dan menjelaskan

mengenai kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis. Jika terjadi kelalaian dalam menjalankan profesi medis, penyelesaiannya harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 2001.
- Esfandyari, Anny, *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Gunawan, J, *Sekitar Gugatan: Malpraktik Medik*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,2010.
- Haiti, Diana. “Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik”, *Badamai Law Journal*, Vol 2, Issues 2 (September;2017):206.
- K.I, Nuskey, *Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktik Kedokteran*, Yogyakarta:Pustaka Yustitia,2019
- Lumintan, Apriant “Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-undangan Yang Berlaku” *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 3 (Maret;2019): 28.
- Mahmud Marzuki, P. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana 2014.
- Praptiningsih, Sri. *Kedudukan Hukum perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006.
- Republik Indonesia , *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*,
- Republik Indonesia , *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/Menkes/Per/III/tahun 2008 tentang Rekam Medis*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*
- Singarimbun, Masri & Efendi, Sofyan. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LPJES,1995.
- Surya, F. A. “Jurnal Hukum Samudra Keadilan”, *Samudra Keadilan*, 16 (Januari:2021): 218–230.
- Widowati, Rijan , *Perbandingan Hukum Pidana.*, Malang. PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023
- Yunanti. “Pertanggungjawaban Dokter Dalam Transaksi Terapeutik”,*Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro*, Semarang:Undip,2009.



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License